



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 12 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jl. Tebu Parit No.04 RT.001 RW.003 Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Sanglar, 20 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir Tidak tamad SD, bertempat tinggal di Jl. Sapta Marga Lr. Kelapa Gading Parit 09 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 18 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 19 Februari 2019 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (*Ba'da Dukhul*) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Jum'at, Tanggal 01 September 2006 M atau 08 Sya'ban 1427 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 220/06/IX/2006, dan ditanda tangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 01 September 2006 M;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Jl. Tebu Parit No.04 RT.001 RW.003 Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah, dan dari pernikahan tersebut Pengguga tdan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan bernama ANAK, Lahir Tembilahan 11-09-2007 yang ikut beserta Pengugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2015, hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - Sering keluar rumah dengan alasan yang tidak jelas;
 - Tidak memenuhi nafkah keluarga dengan layak;
 - Tergugat ketika dinasehati tidak mau mendengar dan marah-marah tanpa alasan yang jelas.
5. Puncak pertengkaran antara pengugat dengan tergugat awal Januari 2018 ketika Pengugat menyampaikan keinginan hidup yang layak seperti mereka yang memikirkan masa depan keluarga karena selama dari awal perkawinan kebutuhan rumah tangga di penuhi oleh si Pengugat dan semenjak itulah antara pengugat dan tergugat sudah tidak melaksanakan hubungan sebagai mana layaknya suami istri walau masih tetap satu rumah dan akhirnya dan Tergugat memutuskan untuk berpisah secara baik



dan membuat surat pernyataan talaq kepada si Pengugat tanggal 12 Februari 2019, semenjak itulah si Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

6. Bahwa keluarga Penggugat dan tergugat sudah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan akan tetapi antara pengugat dan tergugat tidak bias disatukan lagi dikarenakan keluarga Tergugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang harmonis;
7. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGUGAT dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapa tlain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 220/06/IX/2006, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 01 September 2006, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh/Tani, bertempat tinggal di Jl. Tebu RT.001 RW.003 Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - o Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - o Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
 - o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Tembilahan Hulu pada tahun 2006;
 - o Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu;
 - o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - o Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak sekira pertengahan tahun 2015, mereka sering berselisih dan bertengkar;
 - o Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena :



- Masalah ekonomi rumah tangga;
 - Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangga kepada tetangga;
 - o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih sejak saat itu mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai sekarang;
 - o Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Jl. Tebu Parit No.04 RT.001 RW.003 Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Sapta Marga Lr. Kelapa Gading Parit 09 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu;
 - o Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Tebu RT.001 RW.003 Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- o Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - o Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
 - o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Tembilahan Hulu pada tahun 2006;
 - o Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu;
 - o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - o Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak sekira tahun 2015, mereka sering berselisih dan bertengkar;
 - o Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena :



- Masalah ekonomi rumah tangga;
- Keluarga Tergugat tidak suka kepada Penggugat dan tidak menghargai Penggugat jika bersilaturahmi ke rumah keluarga Tergugat;
- Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangga kepada tetangga;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih sejak saat itu mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai sekarang;
- o Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Jl. Tebu Parit No.04 RT.001 RW.003 Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Sapta Marga Lr. Kelapa Gading Parit 09 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu ;
- o Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 101 September 2006, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat a quo tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II) adalah merupakan orang dekat Penggugat yang terdiri dari tetanggaPenggugat dan kedua saksi a quo kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 01 September 2006, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah 01 September 2006 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;



Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2015 yang puncaknya pada Januari 2018 yang disebabkan oleh :

- Sering keluar rumah dengan alasan yang tidak jelas;
- Tidak memenuhi nafkah keluarga dengan layak;
- Tergugat ketika dinasehati tidak mau mendengar dan marah-marah tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil gugatannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan selengkapnyanya sebagaimana tertuang pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- b. Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- c. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak sekira pertengahan tahun 2015, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena :
 - Masalah ekonomi rumah tangga;



- Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangga kepada tetangga;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih sejak saat itu mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai sekarang;
- e. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jl. Tebu Parit No.04 RT.001 RW.003 Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Sapta Marga Lr. Kelapa Gading Parit 09 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu ;
- f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 01 September 2006 dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- c. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak sekira pertengahan tahun 2015, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena :
 - Masalah ekonomi rumah tangga;
 - Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
 - Terggugat sering menceritakan masalah rumah tangga kepada tetangga;



- d. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat terjadi pada bulan Januari 2018 setelah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur 1 ranjang, dan sejak bulan Februari 2019 mereka berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai sekarang;
- e. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jl. Tebu Parit No.04 RT.001 RW.003 Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Sapta Marga Lr. Kelapa Gading Parit 09 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu ;
- f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beserta sebagian penyebabnya yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada bulan 01 September 2006, namun setelah hampir sekira 10 tahun kemudian tepatnya pada pertengahan tahun 2015 mereka bersesisah dan bertengkar secara terus menerus yang akhirnya pada bulan Januari 2018 mereka berpisah tempat tidur (ranjang) yang akhirnya pada bulan Februari 2019 mereka berpisah tempat tinggal dan diantara mereka sudah tidak saling berkomunikasi hingga kini sudah berjalan sekira 1 bulan lamanya, keadaan



mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإِذَا شَدَّتْ دَمْرُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. (Kitab Ghoyatul Marem, hal 133).

رَأَى الْمَقَاسِيدُ مُقَدِّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan (kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal tanggal 12 Maret 2019 M. bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1440 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. dan FATHUR RIZQI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., S.H., sebagai Penitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

KHAIRUNNAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

FATHUR RIZQI, S.H.I

Panitera,

Ttd.

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp	350.000,-
4. Meterai -----	Rp	6.000,-
5. Redaksi -----	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
J u m l a h -----	Rp.	441.000,-